



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 40-41
Telp. 021-39504027, 39504029, 39504041 Faximile: 021-39504020, 39504026, 39504040
Website : <http://disdik.jakarta.go.id> Email : disdik@jakarta.go.id
J A K A R T A

Kode Pos : 12950

30 Agustus 2025

Nomor : 8660/PK.00.00
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan

Yth. Kepada
Para Kepala Satuan
Pendidikan Negeri dan
Swasta di Lingkungan Dinas
Pendidikan Provinsi DKI
Jakarta
di
Tempat

Dalam rangka pemenuhan hak anak atas layanan Pendidikan, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memberitahukan bahwa Dinas Pendidikan tetap melaksanakan proses pembelajaran, baik yang dilaksanakan secara langsung di Satuan Pendidikan atau pembelajaran yang dilaksanakan dari rumah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi Satuan Pendidikan yang berada dekat dengan lokasi unjuk rasa atau terkendala akses atau adanya permohonan dari Orang Tua/Wali Murid, maka Satuan Pendidikan diperkenankan untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah.
2. Bagi Satuan Pendidikan yang tidak dekat dengan lokasi unjuk rasa atau tidak terkendala akses, dapat memilih pelaksanaan proses pembelajaran baik yang dilaksanakan secara langsung di Satuan Pendidikan atau pembelajaran yang dilaksanakan dari rumah setelah melakukan komunikasi secara intensif kepada Orang Tua/Wali Murid dan warga Satuan Pendidikan melalui Komite Sekolah.
3. Kepala Satuan Pendidikan melakukan pendampingan dan pemantauan pelaksanaan proses pembelajaran serta memberikan alternatif apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan pembelajaran dengan berkoordinasi kepada Suku Dinas Pendidikan dan/atau Dinas Pendidikan.



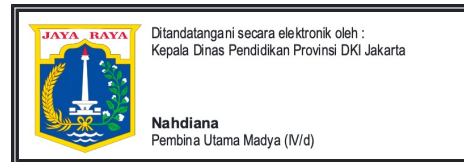
Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR eBSSN

Pemberitahuan ini dilaksanakan mulai hari Senin 1 September 2025 sampai dengan pemberitahuan berikutnya. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,



Tembusan:

1. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi
3. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan:

1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN